

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah yang tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, kurangnya akses dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi menyebabkan masyarakat mengambil jalan alternatif dengan mengadu nasib ke luar negeri yakni dengan menjadi pekerja migran. Namun, bekerja di luar negeri tidak senantiasa memberikan jaminan bagi kehidupan para pekerja akan menjadi lebih baik dan layak. Pekerja migran justru sangat terindikasi dan rentan terhadap tindakan eksploitasi, perbudakan domestik, penyiksaan, jeratan hutang, serta kerja paksa. Keterbatasan pengetahuan dan informasi mengakibatkan mereka mudah terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu dalam melakukan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak boleh sembarangan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu mencukupi lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Pemerintah oleh sebab itu membuat kebijakan dengan meningkatkan pasokan tenaga kerja migran sebagai perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran yang terjadi maupun menyerap tenaga kerja baru. Namun, banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab ikut serta campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, secara tidak langsung itu akan berdampak buruk bagi para pekerja migran tidak resmi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 memuat aturan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, dan secara tegas Pasal 81 memuat aturan bahwa adanya sanksi terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan mengenai larangan penempatan Pekerja Migran dijelaskan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjelaskan bahwa “*Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.*” Orang perseorangan dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 yang dimaksud adalah calon atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia.

Adapun perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk *Pertama*, menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia, dan *Kedua* Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.¹

Perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia ini diberikan salah satunya dikarenakan kebiasaan yang ada pada kebanyakan masyarakat Indonesia

¹ Ihsan Habibi Siregar, “*Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pt.Ptk*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1 Nomor 3 November 2021, hlm 1-16.

yang ingin bekerja di luar negeri secara instant dan menganggap bekerja di luar negeri dapat menjanjikan ekonomi yang jauh lebih baik. Sehingga pada saat akan melakukan penempatan kerja, masyarakat tidak melihat baik-baik terlebih dahulu pihak-pihak yang melakukan penempatan kerja, seperti pihak orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia yang pada dasarnya hal tersebut dilarang karena berbahaya bagi calon pekerja migran Indonesia itu sendiri.²

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat (pekerja migran Indonesia) dari hal-hal buruk seperti perdagangan orang/manusia yang terjadi dikarenakan kebiasaan masyarakat yang kurang teliti untuk menggunakan jasa penempatan pekerja migran perseorangan.³

Salah satu kasus yang membahas mengangkat mengenai turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan penempatan pekerjaan Migran di Indonesia seperti pada Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Dimana di dalam kasus tersebut Terdakwa Anggi alias Bunda bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa Suprpti alias Prapti, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, pukul 20.00 WIB. Yang bertempat pada Kost di Jalan Jamin Ginting sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia. Dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan pelayanan ilegal kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dengan cara merekrut masyarakat untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia dengan jalur tidak resmi/ilegal ke Negara Malaysia sejak tahun 2000. Bahwa terdakwa akan memberangkatkan pada TKI dari Kota Medan melalui Pelabuhan Tikus di Kota Dumai menuju Malaysia dengan menggunakan Kapal Speedboat dengan cara tidak resmi. Bahwa para pekerja akan dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga dan juga Cleaning Service dengan gaji sebesar RM. 1.200 atau sekitar Rp. 3.800.000, yang mana nantinya gaji para pekerja akan dipotong selama 3 bulan oleh Cici yang menampung para Pekerja Migran Indonesia selama di Malaysia. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar RM. 4.000 atau sebesar Rp. 12.000.000. Telah diketahui, bahwa terdakwa pada bulan November 2021 akan memberangkatkan kembali 2 (dua) calon Pekerja Imigran Indonesia illegal untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Kota Dumai Provinsi Riau dan mendapati terdakwa 1 dan 2 beserta 2 (dua) calon Pekerja Imigran Indonesia yaitu saksi

²*Ibid*, hlm 2

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm.66

Nursimah Alias Yuyut dan saksi Wiji Mulyo Alias Wiwit beserta dokumen-dokumen yang akan dipergunakan untuk memberangkatkan Calon Pekerja Imigran Indonesia ke Malaysia. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dinas Tenaga Kerja Dr. Syawal Amri Siregar, SH.,SpN.,MM jika yang memiliki kewenangan untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran Indonesia adalah Perusahaan yang berbadan Hukum dan memiliki Ijin dari Instansi terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk merekrut dan atau melaksanakan penempatan pekerja migran dari Indonesia ke Malaysia dari pejabat berwenang dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan, Kesatu Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI NO. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau Kedua Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI NO. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam kasus, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa, telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa. Berdasarkan kronologi kasus, Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerjaan migran Indonesia dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul, “**Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melaksanakan, Penempatan Terhadap Migran Indonesia Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana bentuk Pencegahan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Dilihat dari Aspek Hukum ?

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melaksanakan, Penempatan Terhadap Migran Indonesia Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pencegahan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia dilihat dari aspek Hukum.
2. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melaksanakan, penempatan terhadap migran Indonesia secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana Indonesia sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus khususnya terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan penasehat hukum

selanjutnya juga penulisan ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait dengan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia.

c. Bagi Diri Sendiri

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

1. Pengertian Pekerja Migran

Istilah Pekerja Migran Indonesia atau Buruh Migran Indonesia belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pengertian Pekerja Migran Indonesia atau Buruh Migran Indonesia Menurut UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu Setiap warga negara Indonesia yang akan sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia. Secara bahasa, pekerja artinya “orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan”. Pada dasarnya pengertian PMI dengan TKI masih sama, hanya saja penggunaan nama TKI menjadi PMI tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁴

Selain itu, pengertian Pekerja Migran Indonesia menurut UU Nomor 39 Tahun 2004 yakni “Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. Dengan demikian semua pekerja migran indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus menandatangani surat perjanjian kerja terlebih dahulu.⁵

⁴Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 20-21.

⁵Erwan Baharudin, *Perlindungan Hukum Terhadap TKI Diluar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan*”, Vol.4, Nomor 3, Jurnal Lex Jurnalica, 2007, hlm. 170.

Pekerja Migran adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, supaya defenisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi pekerja migran pada masing-masing negara juga berbeda.⁶

Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja, migran artinya pindah untuk bekerja di luar negeri. Dengan demikian, pengertian pekerja migran adalah “orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya”⁷. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia. Menurut pemahaman penulis, Pekerja Migran Indonesia ini adalah tenaga kerja Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk bekerja di luar negeri untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan sendiri atau kepentingan negara sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitutenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja.⁸ Tenaga kerja yang bekerja dibawah pimpinan orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam

⁶ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm. 34.

⁷ Devi Pratiwi, Helmina Triputri Hutajulu, Jesslyn Siawira, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi*, Vol. 04, No. 01, Jurnal Transparansi Hukum, 2021, hlm. 95.

⁸ Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta :Pradnya Paramita, hlm. 14.

bentuk lain tetapi tidak dalam hubungan kerja misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja atau buruh.⁹

Menurut Departemen Sosial RI, pekerja migran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik didalam maupun ke luar negeri (legal maupun ilegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. *International Labour Organisation* (ILO) kemudian mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk pekerjaan.¹⁰

Menurut Suharto, pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke Kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali di identikkan dengan orang desa yang bekerja dikota. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain.¹¹ Di Indonesia, Pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja diluar negeri

⁹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 34.

¹⁰ Lotte Kesjer, *Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran*, Jakarta: Internasional Labour Organization, 2006, hlm. 6.

¹¹ Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm, diunduh pada Selasa 20 Agustus 2022 pukul 14.20 Wib.

atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini sering kali menyentuh para pekerja wanita yang menjadi pekerja kasar diluar negeri, TKI biasanya di identikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).

2. Pengertian Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pada prinsipnya penempatan pekerja migran adalah penempatan jasa manusia, bukan komoditas barang. Mengenai penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/ TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun negara tujuan. Pada kenyataannya pelanggaran sudah banyak terjadi selama masa pra penempatan. Beberapa titik pelanggaran terutama terjadi pada pemeriksaan kesehatan dan psikologis atau saat pengurusan dokumen. Pada pemeriksaan psikologis misalnya, beberapa indikasi seperti keberangkatan calon buruh atas kemauan orangtua

atau suaminya harusnya tidak diloloskan. Padahal kecenderungan ini cukup banyak terjadi, dimana calon TKI berangkat bukan atas kemauan sendiri.¹²

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pekerja Migran Indonesia perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan, serta Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Tindak Pidana dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tertuang dalam 8 Pasal dari Pasal 79 sampai Pasal 86 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

¹² Tri Lisiani Prihatina, Noor Asyik, dan Kartono. Op.Cit.Hal. 316 Lihat Riris Ardhanariswari, Waluyo Handoko dan Sofa Marwah, *Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Banyumas*, Vol. 12, No. 1, Jurnal Dinamika Hukum, 2012, hlm. 8.

1. Setiap orang secara sengaja memberikan data dan informasi salah terkait pengisian dokumen surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja juncto Pasal 65 dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 79).
2. Setiap orang menempatkan pekerja migran Indonesia, diketahui dan patut diduga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat usia minimal 18 tahun juncto Pasal 66 dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 80).
3. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia junco Pasal 69 dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 81).
4. Setiap orang secara sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja menimbulkan kerugian pada calon pekerja migran juncto Pasal 67 huruf a, pekerjaan bertentangan dengan Undang-undang juncto Pasal 67 huruf b, dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 82 huruf a dan b).
5. Setiap orang tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor 30 kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan juncto Pasal 68 secara sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 83).
6. Pejabat secara sengaja memberangkatkan pekerja migran Indonesia tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen juncto Pasal 70 ayat (1), pejabat secara sengaja menahan pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang memenuhi syarat kelengkapan dokumen juncto Pasal 70 ayat (1) dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah (Pasal 84).
7. Setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia pada pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani juncto Pasal 71 huruf a, menempatkan pada jabatan tidak sesuai keahlian, keterampilan, bakat dan minat serta kemampuan juncto Pasal 71 huruf b, mengalihkan dan memindahtngankan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) kepada pihak lain juncto Pasal 71 huruf c, mengalihkan atau memindahtangankan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP2MI) kepada pihak lain juncto Pasal 71 huruf d dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah (Pasal 85).

8. Setiap orang yang membebankan biaya penempatan yang ditanggung calon pemberi kerja kepada calon pekerja migran juncto Pasal 72 huruf a, menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara tertentu dinyatakan tertutup juncto Pasal 72 huruf b, menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI juncto Pasal 72 huruf c, menempatkan pekerja migran Indonesia pada negara tujuan penempatan juncto Pasal 72 huruf d, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 86).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pekerja Migran

Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja migran secara internasional khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT), atau pekerja domestik terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara lain. Tenaga kerja Indonesia (TKI) sering bermasalah baik secara individual bagi dirinya, maupun secara umum bagi pemerintah Indonesia.

Masalah yang paling besar adalah TKI yang berasal dari Indonesia sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada perdagangan orang. Berbagai masalah sering dialami oleh TKI yang menjadi korban, baik menjadi tenaga kerja di dalam negeri, maupun di luar negeri. Korban yang berharap untuk bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, malah menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, anak laki-laki dan perempuan, telah diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayah ke

negara-negara lain. Beberapa negara yang menjadi tujuan adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah (Arab Saudi).¹³

Secara garis besar jenis-jenis tindak pidana pekerja migran ada 2 yaitu:

1. Pekerja Migran Internal berkaitan dengan urbanisasi, Pekerja Migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia.¹⁴
2. Pekerja Migran Internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja Migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain¹⁵

Tindakan pengiriman pekerja migran ke luar negeri secara ilegal kini sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Sesuai dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara ilegal, dapat diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar. Pasal 82 UU PPMI menyebutkan, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda palingbanyak Rp15 miliar kepada setiap orang yang dengan sengaja menempatkan pekerja migran dengan jabatan dan tempat pekerjaan yang tak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan pekerja migran. Atau, menempatkan pekerja

¹³ Henny Nuraeny, *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol 4, No. 3, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2015, hlm. 509.

¹⁴ Edi Suharto, *Op.Cit.*

¹⁵ Effendi, Tadjuddin Noer, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm. 89

migran pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan.¹⁶

4. Pengertian Melaksanakan Penempatan Pekerja Tidak Pada Tempatnya

Penempatan pekerja tidak pada tempatnya dapat diartikan sebagai Menempatkan Calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran Indonesia atau pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk larangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia, seperti menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan¹⁷. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 orang perseorangan adalah antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Seseorang yang melanggar hukum Pidana dan dikenakan sanksi.

B. Tinjauan Umum Tentang Secara Bersama-sama

1. Pengertian Bersama-sama

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang

¹⁶ *Ancaman Hukum Berat Bagi Pengirim TKI Ilegal*, <https://www.liputan6.com/news>, Diakses 14 Desember 2022 17.14 Wib.

¹⁷ *Ibid.*

telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut dader itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (dader) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.¹⁸ Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.¹⁹

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.²⁰

¹⁸ Ike Indra, *Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) dalam Perkosaan Anak*, Vol.1, No.2, Jurnal Media Luris, 2018, hlm. 4

¹⁹ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 77

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta:Rajawali Pers, 2018, hlm. 73

3. Jenis Bersama-sama

Adapun Jenis-jenis secara Bersama-sama penyertaan (*deelneming*) adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*)

Seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*.²¹

2. Yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*)

Dalam *Memory van Toelichting Wetboek van Straftrech (MvT WvS)* Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”²²

Menurut Hazewinkel-Suringa, beberapa penulis terkemuka yaitu Simons, Van Hamel, dan Trapman berpendapat bahwa si penyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.²³

²¹ *Ibid*, hlm.85.

²² *Ibid*, hlm.88.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2017, hlm. 12.

3. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*)

Menurut Hazewinkel-Suringa Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁹⁵ Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama- sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.²⁴

4. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak diwujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain.

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat(1) angka 2 KUHP).²⁵

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut serta),

²⁴ *Ibid*, hal. 123.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 99.

namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
 - 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
 - 3) Pembantuan dalam pelanggaran tindak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam penggaan tetap dipidana;
 - 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertika, sedangkan turut serta dipidana sama. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).²⁶
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 210.

²⁷ *Ibid*, hlm. 211.

- b. Tuntutan jaksa penuntut umum Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim. Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- c. Alat bukti Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:
1. Keterangan saksi
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan terdakwa

- d. Barang-barang bukti Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

2.Dasar Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang

dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²⁸

²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm. 212.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas Batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimanabentuk pencegahan Penempatan Tenaga Kerja Migran di Indonesia dilihat dari aspek Hukum dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melaksanakan, penempatan terhadap migran Indonesia secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori,konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹ Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengankasus tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis Putusan Studi Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN.Mdn untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana melasanakan, penempatan terhadap migran di Indonesia secara bersama-sama.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto dan bersumber dari data lapangan dan dari kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

Berdasarkan jenis data terdiri dari primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010. Hal 93.

1. Data Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh Penulis di dalam skripsi antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- d. Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- e. Putusan Pengadilan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

2. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, , Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan

³⁰*Ibid*, Hal 181

Pekerja Migran Indonesia, Pasal 55 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana bahan diperoleh dari hasil analisis terhadap sebagai sumber data yang dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif, menggunakan metode deduktif dan induktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan bahan hukum yang diperoleh penulis.